



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

RENCANA KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

2025

Jl. Aerobik No. 4 POM IX Kampus Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Telp. (0711) 351028, 355360, 356489

Faxsimile : (0711) 351028 Kode Pos : 30137

Website : www.dlhp.sumselprov.go.id

E-mail: dlhp@sumselprov.go.id

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dilakukan setiap awal tahun, sebagai rangkaian tahapan dalam mekanisme sistem penganggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, proses penyusunan Renja tahun 2025 mengacu pada target capaian kinerja sesuai dengan yang tertera pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya.

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan secara garis besar melalui beberapa tahapan yaitu Tim Penyusunan Renja, Penyusunan Agenda Kerja, Penyiapan data dan informasi terkait hasil capaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir, melakukan analisa dan evaluasi serta mengidentifikasi kebutuhan Program dan Kegiatan tahun 2025 sesuai analisa dan evaluasi yang dilakukan sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Sumatera Selatan tahun 2025, Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

Sistematika Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan; Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu; Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan; Penutup.

Dokuman Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan sekilas gambaran mengenai Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2025.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini,
diucapkan terima kasih.

Palembang,

2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Herdi Anriansyah, S.STP, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197604251994121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU.....	6
2.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.....	8
2.2. Isu-isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	16
2.3. Review Rancangan Awal RKPD.....	21
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	22
3.1 Kebijakan Prioritas Pembangunan dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.....	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Serta Sasaran Kinerja 2025.....	28
3.3 Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025	31
BAB IV PENUTUP.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2024 Lampiran 2
Tabel 2	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
Tabel 3	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Lingkungan Hidup
Tabel 4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Lampiran 3
Tabel 5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan 2025 Lampiran 4
Tabel 6A	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025
Tabel 6B	Tujuan dan Sasaran Indikator Penunjang Sasaran Strategis SKPD
Tabel 7	Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tahun 2025 Lampiran 5

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Provinsi
Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Lampiran 1

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2024
Tabel 4	Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Tabel 5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Tabel 7	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Sumatera Selatan Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat Teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan
Lampiran 1	Daftar Hadir Peserta Forum SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan
Lampiran 2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap SKPD wajib membuat Rencana Kerja (Renja) yang merupakan bagian dari tahapan sistem penganggaran.

Dalam proses penyusunan Renja ini ada beberapa tahapan penting yang diperlukan yaitu:

- a. Persiapan penyusunan Renja SKPD;
- b. Penyusunan rancangan Renja SKPD;
- c. Pelaksanaan forum SKPD; dan
- d. Penetapan Renja SKPD.

Skema Penyusunan Renja SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Provinsi



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

1.3. Maksud dan Tujuan

Mengevaluasi dan mengidentifikasi Program dan Kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran yang berbasis pada kinerja dan mengacu pada arah kebijakan Pemerintah serta Renstra SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel tahun 2024 memuat beberapa bab pokok yaitu:

- Bab I** Memuat hal-hal umum tentang pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel tahun 2025.
- BAB II** Memuat evaluasi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel yang dilakukan.
- BAB III** Memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang akan dilakukan 1 (satu) tahun anggaran.
- BAB IV** Penutup yang memuat catatan-catatan dan tindak lanjut hasil analisis kebutuhan Program dan Kegiatan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Untuk melihat evaluasi capaian Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 1 (satu) tahun terakhir (n-1), dapat dilihat pada lampiran. Program Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun 2024 dievaluasi Pencapaian Programnya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2024 terdiri dari 8 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan target terpenuhinya Layanan Kinerja Perangkat Daerah. Capaian Program ini secara fisik mencapai 99.31% dengan realisasi keuangan mencapai 97.03%.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan Program Perencanaan Lingkungan Hidup tahun 2024 terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub kegiatan dengan target tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Capaian Program ini secara fisik telah mencapai 100% dengan realisasi keuangan mencapai 99.71%.

3. Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan

Pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Tahun 2024 terdiri dari 3 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan dengan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Capaian program secara fisik 100% dengan realisasi keuangan mencapai 96.46%. Realisasi kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 mencapai 72.69%, sedangkan untuk Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca mencapai 20.20%.

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Pelaksanaan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Tahun 2024 terdiri dari 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan target terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun. Capaian program ini secara fisik mencapai 99.67% dengan realisasi keuangan mencapai 78.14%.

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Pelaksanaan Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Tahun 2024 terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan target Persentase Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 di Daerah Kabupaten/Kota. Capaian program ini secara fisik mencapai 100% dengan realisasi keuangan mencapai 99.96%.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Tahun 2024 terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan target persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Capaian Program ini secara fisik melebihi target 100% dengan realisasi keuangan mencapai 99.05%.

7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Pelaksanaan Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Tahun 2024 terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan target Jumlah

Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terinventarisasi. Capaian program ini secara fisik mencapai 100% dengan realisasi keuangan mencapai 93.66%.

8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Pelaksanaan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Tahun 2024 terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Capaian Program ini secara fisik mencapai 100% dengan realisasi keuangan mencapai 97.67%.

9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Pelaksanaan Program Penghargaan Lingkungan Hidup dan Masyarakat Tahun 2024 terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Capaian Program ini secara fisik mencapai target 100% dengan realisasi keuangan mencapai 98.82%.

10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Tahun 2024 terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan target Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan. Capaian Program ini secara fisik mencapai target 100% dengan realisasi keuangan mencapai 94.93%.

11. Program Pengelolaan Persampahan

Pelaksanaan Program Pengelolaan Persampahan Tahun 2024 terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan target Persentase Pengurangan Timbulan Sampah Rumah Tangga. Capaian Program ini secara fisik mencapai target 100% dengan realisasi keuangan mencapai 98.70%.

12. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Pelaksanaan Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Tahun 2024 terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan target Persentase Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu. Capaian Program ini secara fisik mencapai 98% dengan realisasi keuangan mencapai 91.41%.

13. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Pelaksanaan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Tahun 2024 terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan target Persentase Konflik Lahan yang terselesaikan. Capaian Program ini secara fisik mencapai 100% dengan realisasi keuangan mencapai 98.39%.

14. Program Penyelesaian ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Pelaksanaan Program Penyelesaian ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Tahun 2024 terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub dengan target terselesaikannya Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan. Capaian Program ini secara fisik mencapai 98% dengan realisasi keuangan mencapai 95.16%.

15. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Tahun 2024 terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan target terlaksananya Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee. Capaian program ini secara fisik mencapai 100% dengan realisasi keuangan mencapai 98.50%.

16. Program Pengelolaan Tanah Kosong

Pelaksanaan Program Pengelolaan Tanah Kosong Tahun 2024 terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan target terkelolanya tanah kosong. Capaian Program ini secara fisik mencapai 100% dengan realisasi keuangan mencapai 96.54%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penunjang OPD

Sesuai dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, ada 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan pencapaian sebagai berikut :

Realisasi dan Rencana Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 2024-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2024		2025		2026	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,93	72,69	68,19	-	68,44	-

1. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERTANAHAN PROVINSI

1) *IKK Outcome* : Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

– Penjelasan *IKK Outcome*

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Pertanahan	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)}} \times 100\%$	0% Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi kewenangan provinsi tahun 2024 tidak tersedia dikarenakan adanya kendala keterbatasan sistem OSS dalam penerbitan KKPR.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permintaan Data Kepala DLHP Prov. Sumsel nomor 593/0048/DLHP/B.V/2025 tanggal 13 Januari 2025 2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel nomor 600.1/000.9.6.1/068/2025 tanggal 15 Januari 2025. 	(Dokumen Pendukung Terlampir)

– Penjelasan IKK *Output*

No.	Urusan Pemerintahan	IKK <i>Outcome</i>	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1) Persentase Surat Keputusan Penetapan Tanah Lokasi	$\frac{\text{Jumlah SK Penetapan Lokasi yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan yang diusulkan}} \times 100\%$	$\frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Gubernur Sumsel Nomor : 241/KPTS/DLHP/2024 Tanggal 22 Maret 2024 2. Keputusan Gubernur Sumsel Nomor : 814/KPTS/DLHP/2024 Tanggal 29 Oktober 2024 3. Keputusan Gubernur Sumsel Nomor : 815/KPTS/DLHP/2024 Tanggal 29 Oktober 2024 4. Keputusan Gubernur Sumsel Nomor : 945/KPTS/DLHP/2024 Tanggal 18 Desember 2024 5. Keputusan Gubernur Sumsel Nomor : 946/KPTS/DLHP/2024 Tanggal 18 Desember 2024 6. Keputusan Gubernur Sumsel Nomor : 947/KPTS/DLHP/2024 Tanggal 18 Desember 2024 7. Keputusan Gubernur Sumsel Nomor : 948/KPTS/DLHP/2024 Tanggal 18 Desember 2024 	(Dokumen Pendukung Terlampir)

				2024			
			2) Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah masalah yang diselesaikan}}{\text{Jumlah masalah terdaftar}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Pembayaran Jasa Penilai Harga Tanah Terhutang Tahun 2023.	(Dokumen Pendukung Terlampir)
			3) SK Izin Lokasi yang diterbitkan Gubernur	$\frac{\text{Jumlah izin lokasi yang diterbitkan} + \text{Jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)}}{\text{Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun}} \times 100\%$	0% Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi kewenangan provinsi tahun 2024 tidak tersedia dikarenakan adanya kendala keterbatasan sistem OSS dalam penerbitan KKPR.	1. Surat Permintaan Data Kepala DLHP Prov. Sumsel nomor 593/0048/DLHP/BV/2025 tanggal 13 Januari 2025 2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel nomor 600.1/000.9.6.1/068/2025 tanggal 15 Januari 2025.	(Dokumen Pendukung Terlampir)
			4) Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	$\frac{\text{Jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang disusun}}{\text{Jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang direncanakan dalam 1 tahun}} \times 100\%$	0% Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi kewenangan provinsi tahun 2024 tidak	1. Surat Permintaan Data Kepala DLHP Prov. Sumsel nomor 593/0048/DLHP/BV/2025 tanggal 13 Januari 2025 2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel nomor	(Dokumen Pendukung Terlampir)

					tersedia dikarenakan adanya kendala keterbatasan sistem OSS dalam penerbitan KKPR.	600.1/000.9.6.1/068/2025 tanggal 15 Januari 2025.	
--	--	--	--	--	--	---	--

2) IKK *Outcome* : Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu

– Penjelasan IKK *Outcome*

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2	Pertanahan	$\frac{\text{Luas Pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu}}{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum}} \times 100\%$	$\frac{1334}{1334} \times 100\% = 100\%$	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permintaan Data . Kepala DLHP Prov. Sumsel nomor 593/0048/DLHP/BV/2025 tanggal 13 Januari 2025 Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel Nomor 600.1/600.4.8.5/0712 /2025 tanggal 16 Januari 2025 	(Dokumen Pendukung Terlampir)

3) IKK *Outcome* : Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota

– Penjelasan IKK *Outcome*

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
3	Pertanahan	<p>Luas pemanfaatan adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KPPR) lintas kab/kota</p> $\frac{\text{Luas tanah di atas kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KPPR) yang diterbitkan}}{\text{Luas tanah di atas kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KPPR) yang diterbitkan}} \times 100\%$	<p>0% Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi kewenangan provinsi tahun 2024 tidak tersedia dikarenakan adanya kendala keterbatasan sistem OSS dalam penerbitan KKPR.</p>	<p>1. Surat Permintaan Data Plt. Kepala DLHP Prov. Sumsel nomor 593/0048/DLHP/BV/2025 tanggal 13 Januari 2025 2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel nomor 600.1/000.9.6.1/068/2025 tanggal 15 Januari 2025.</p>	<p>(Dokumen Pendukung Terlampir)</p>

2. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI

1) IKK *Outcome* : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi

– Penjelasan IKK *Outcome*

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Lingkungan Hidup	IKLH Prov = (IKA 0,34) + (IKU 0,428) + (IKL 0,133) + (IKAL 0,099) Ket : IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan IKAL = Indeks Kualitas Air Laut	72.69	Capaian Indikator Kinerja IKLH Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	(Dokumen Pendukung Terlampir)

– Penjelasan IKK *Output*

No.	Urusan Pemerintahan	IKK <i>Outcome</i>	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	1) Hasil Perhitungan Provinsi Terhadap : a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks Kualitas Air (IKA) : Nilai relatif = $\frac{Ci}{Lij}$ IP $= \sqrt{\frac{(Ci/L_{ij})^2_{Rata-rata} + (Ci/L_{ij})^2_{Maksimum}}{2}}$ Rumus Metode IP : 0 ≤ PIj ≤ 1,0 → baik (memenuhi baku mutu) 1,0 < PIj ≤ 5,0 → cemaran ringan 5,0 < PIj ≤ 10,0 → cemaran sedang PIj > 10,0 → cemaran berat	a. 59.54 b. 90.25 c. 44.52 d. 79.71	a. Data Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 b. Data Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 c. Data Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 d. Data Indeks Kualitas Air	(Dokumen Pendukung Terlampir)

			<p>d. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)</p> <p>Indeks Kualitas Udara (IKU) :</p> $IP_j = \sqrt{\frac{(Ci/L_{ij})^2_M + (Ci/L_{ij})^2_A}{2}}$ <p>Indeks Kualitas Lahan (IKL) :</p> $IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ <p>Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) :</p> $IKAL = WQI = \sum_{i=1}^n QiWi$		Laut (IKAL) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	
--	--	--	--	--	--	--

2) *IKK Outcome* : Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah Provinsi

– Penjelasan *IKK Outcome*

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2	Lingkungan Hidup	$\frac{\text{Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi}}{\text{Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$	$\frac{0}{20} \times 100\% = 0\%$	1. Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Terpadu Tahun 2024	(Dokumen Pendukung Terlampir)

– Penjelasan IKK Output

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1) Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	$\frac{\text{Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi}}{\text{Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi}} \times 100\%$	$\frac{24}{24} \times 100\% = 100\%$	1. Rekapitulasi Persetujuan Lingkungan (SKKL), Persetujuan DELH dan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) Tahun 2024	(Dokumen Pendukung Terlampir)
			2) Rasio Pejabat Pengawas LH Daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	$\frac{\text{Jumlah PPLHD yang ada}}{\text{Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi}} \times 100\%$	$\frac{3}{24} \times 100\% = 12,5\%$	1. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 4130/KPTS/BKD.II/2019 tanggal 30 Desember 2019 2. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 1576/KPTS/BKD.II/2021 tanggal 05 April 2021 3. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 1577/KPTS/BKD.II/2021 tanggal 05 April 2021 4. Rekapitulasi Persetujuan Lingkungan (SKKL), Persetujuan DELH dan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) Tahun 2024	(Dokumen Pendukung Terlampir)
			3) Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah	$\frac{\text{Jumlah MHA yang diakui perda}}{\text{Jumlah usulan MHA}} \times 100\%$ Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai	$\frac{0}{2} \times 100\% = 0\%$ Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH	Surat Keterangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 592/0083/DLHP/B.IV/2025	(Dokumen Pendukung Terlampir)

			kab/kota dalam 1 provinsi	hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun	belum ditetapkan kedalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi, Kabupaten/Kota		
			4) Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan MHA terkait PPLH	$\frac{\text{Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan}}{\text{Jumlah MHA yang ada}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ Pelatihan terhadap kegiatan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) pada tahun 2024 belum dilaksanakan karena anggaran yang ada hanya terbatas untuk kegiatan inventarisasi.	Surat Keterangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 592/0083/DLHP/B.IV/2025	(Dokumen Pendukung Terlampir)
			5) Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan MHA terkait PPLH	$\frac{\text{Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan}}{\text{Jumlah MHA yang ada}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ Pelatihan terhadap kegiatan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) pada	Surat Keterangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 592/0083/DLHP/B.IV/2025	(Dokumen Pendukung Terlampir)


					tahun 2024 belum dilaksanakan karena anggaran yang ada hanya terbatas untuk kegiatan inventarisasi.	
			6) Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kab/kota	$\frac{\text{Pengaduan masyarakat yang ditangani}}{\text{Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} \times 100\%$	$\frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$	1. Rekapitulasi Kasus Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (Dokumen Pendukung Terlampir)

2.3. Isu-isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

- Beberapa isu penting lingkungan hidup dan pertanahan yang harus segera ditindak lanjuti yaitu:


1. Kebakaran Hutan dan Lahan.

Provinsi Sumatera Selatan masuk dalam wilayah yang memiliki resiko kebakaran hutan dan lahan tinggi berdasarkan Indeks Resiko Bencana, hal tersebut juga dikonfirmasi dengan kejadian karhutla yang cukup intens terutama saat musim kemarau ditambah lagi dengan terjadinya El Nino yang merupakan pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah. Pemanasan SML ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Singkatnya, El Nino memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia. Berikut gambaran areal terbakar Provinsi Sumatera Selatan tahun 2006 – 2021 :




Dari gambar diatas menunjukkan kejadian kebakaran di Sumatera Selatan masih membutuhkan upaya mitigasi dalam mencegah terjadinya kebakaran. Tahun 2015 menjadi salah satu tahun yang paling luas, mencapai 727,174 ha hampir 10% wilayah Sumatera Selatan. Diikuti dengan tahun 2019 dengan total luas area terbakar sebanyak 428.462 ha,

berkurang hampir 50% dari tahun 2017. Dan pada tahun berikutnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalisir, didukung juga dengan kondisi curah hujan yang cukup tinggi. Berikut grafik trend luasan area terbakar di Sumatera Selatan :



Potensi terjadinya kebakaran lahan gambut di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sangat tinggi mengingat luasnya lahan gambut yang cukup luas, yaitu 1.476.226 Ha, yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, Pali, Ogan Ilir, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Berdasarkan data di bawah, menunjukkan area terbakar berulang di Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi wilayah yang paling sering terjadi kebakaran, diikuti dengan Kabupaten Banyuasin. Kedua Kabupaten tersebut juga menjadi wilayah dengan luasan paling besar dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Hal ini sejalan juga dengan luasan hutan dan lahan yang cukup besar di kedua wilayah tersebut. Persebaran kebakaran hutan dan lahan berulang di Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :



Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan antara lain :

- **Meningkatnya Potensi Bencana**

Kebakaran hutan saja sudah merupakan bencana. Satu bencana tersebut akan menimbulkan berbagai jenis bencana lain seperti banjir dan tanah longsor. Banjir disebabkan karena sungai tidak bisa menampung banyaknya air hujan sehingga air menggenangi pemukiman di sekitar sungai. Tanah yang biasanya membantu sungai untuk menahan air sudah tidak dapat lagi menjalankan perannya. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya pohon-pohon yang akarnya tertanam kuat ke tanah.

- **Terjadinya Sedimentasi Sungai**

Kebakaran hutan yang hebat akan menimbulkan banyak debu sisa pembakaran. Banyaknya sisa pembakaran hutan akan beterbangan dan dapat terbawa aliran air. Setelah itu, partikel-partikel sisa pembakaran akan mengalami proses sedimentasi di sungai dan mengakibatkan pendangkalan atau sedimentasi sungai. Sungai yang dangkal tidak dapat menampung besarnya volume air, sehingga bisa menimbulkan banjir di kemudian hari.

- **Menurunnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Air**

Seperti kita ketahui bahwa hutan merupakan tempat sumber mata air. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon mati dan tidak ada lagi yang bisa menyimpan cadangan air di dalam tanah. Jika sudah demikian kuantitas air akan berkurang dengan drastis dan dapat

menimbulkan bencana kekeringan saat musim kemarau, manusia akan kekurangan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Pencemaran Air Sungai.

Isu mengenai pencemaran air sungai sampai tahun ini masih tetap menjadi isu lingkungan prioritas karena berdasarkan data hasil pemantauan menunjukkan Indek Pencemaran Air (IPA) sungai di Sumatera Selatan trend target kualitas air mengalami penurunan. Pada Tahun 2024 dibandingkan dengan hasil Tahun 2023. Hal ini berdasarkan pada hasil evaluasi pemantauan keseluruhan terindikasi bahwa parameter pencemar bersumber dari aktifitas/kegiatan masyarakat seperti pertanian/ perkebunan dan pertambangan meningkat, terlihat pada pemberian kontribusi terbesar dalam pemantauan kualitas air adalah parameter TSS, BOD, COD, Deterjen, Coliform Tinja, Total Coliform, Konduktifity, Clorin, Phenol, Phopast, NO₃-N, Sulfida dan Cyanida.

Selain itu, dengan kondisi jumlah sumber daya alam melimpah terutama potensi sumber daya energi primer seperti minyak bumi, gas bumi, batubara dan Coal Bed Methan (CBM) serta energi terbarukan seperti panas bumi, mikrohidro dapat menimbulkan permasalahan tersendiri jika tidak dilakukan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kegiatan Penambangan batubara secara langsung menyebabkan pencemaran air, yaitu dari limbah pencucian batubara tersebut dalam hal memisahkan batubara dengan sulfur. Limbah pencucian tersebut mencemari air sungai sehingga warna air sungai menjadi keruh, asam, dan menyebabkan pendangkalan sungai akibat endapan pencucian batubara tersebut. Limbah pencucian batubara setelah diteliti mengandung zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika airnya dikonsumsi. Limbah tersebut mengandung belerang (b), merkuri (Hg), asam Slarida (HCn), mangan (Mn), asam sulfat (H₂SO₄), dan timbal

(Pb). Hg dan Pb merupakan logam berat yang dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit.

Melihat realitas di lapangan bahwa dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) harus dipandang secara utuh (comprehensif) mulai dari kawasan hulu sampai ke hilir dalam tatanan ekosistem, hal ini untuk memudahkan penentuan daya topan sungai, keterpaduan perencanaan dari hulu sampai ke hilir perlu melibatkan seluruh jajaran pemerintah baik di tingkat pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota atas dasar One River One Management.

3. Timbulan Sampah di Perkotaan.

Berdasarkan potret pengelolaan sampah di Provinsi Sumatera Selatan yang ada sekarang ini, beberapa indikasi permasalahan muncul yang disebabkan oleh sampah yang bercampur antara basah dan kering, sehingga sangat sulit untuk dimanfaatkan kembali. Meskipun sampah basah bisa dibuat kompos dengan komposisi sebesar 56,9%, tetapi jika telah bercampur dengan sampah anorganik lainnya maka kualitas kompos yang dihasilkan akan rendah. Akibat tidak adanya partisipasi masyarakat maka petugas kebersihan yang dikerahkan oleh pemerintah kabupaten/kota menjadi tidak berimbang antara jumlah petugas dengan jumlah sampah yang harus ditangani.

Kondisi saat ini memberikan gambaran bahwa Provinsi Sumatera Selatan hanya menempatkan 8 kota sebagai peserta Program Adipura Nasional, sedangkan 9 kota lainnya belum dapat berkompetisi di level nasional karena belum dapat memberikan laporan capaian kinerja sesuai dengan target penanganan dan pengurangan yang diharapkan. Kondisi inipun belum mendapatkan pembiayaan yang memadai dari APBD. Kapasitas TPA yang terbatas, jumlah sampah setiap hari terus menerus meningkat masuk ke TPA, hanya sebagian kecil saja yang dapat direduksi oleh pemulung. Pada suatu saat TPA tidak sanggup lagi menampung sampah kota yang dibuang oleh masyarakat. Ketika TPA

tidak beroperasi dalam beberapa hari saja, maka sampah kota akan menumpuk dan tersebar dimana-mana.

Biaya operasional pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA yang terus menerus meningkat seiring dengan kenaikan harga bahan bakar dan ditambah lagi perlunya biaya operasional untuk merawat armada-armada pengangkut sampah dan tidak ada masyarakat yang mau jika lingkungannya dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah ditambah lagi pada masa sekarang ini daerah kesulitan mencari lahan di luar wilayah administrasinya. Pemahaman masyarakat terhadap konsep 3R, yaitu reuse (memakai kembali barang bekas yang masih bisa dipakai), reduce (berusaha mengurangi sampah) dan recycle (mendaur ulang sampah agar dapat dimanfaatkan) juga masih rendah. Akibatnya produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat semakin melimpah dan menumpuk di mana-mana. TPA-TPA liar bermunculan dan menjamur dimana-mana.

Berdasarkan data jumlah penduduk, timbulan sampah di Provinsi Sumatera selatan diperkirakan 6 ribu ton/hari atau setara dengan 2 juta ton/tahun, sedangkan sampah terkelola kondisi existing yang masuk ke TPA sampai dengan saat ini tercatat sebesar 1,8 ribu ton/hari, sampah yang belum terkelola sebesar diestimasi 4,3 ribu ton/hari dan angka terbesar timbulan sampah 900 sampai dengan 1000 ton/hari di Kota Palembang.

Komposisi Sampah Sumsel di TPA


1.	Sisa Makanan	:	56,9	%
2.	Plastik	:	17,5	%
3.	Kertas, Karton, Nappies	:	15,1	%
4.	Kayu dan Sampah Taman	:	5,4	%
5.	Kain dan Produk Tekstil	:	2,7	%
6.	Gelas	:	0,8	%
7.	Logam	:	0,5	%
8.	Karet dan Kulit	:	0,3	%
9.	Lain-lain	:	0,8	%

Sumber: data Inventarisasi Emisi GRK JICA SP3

Komposisi Sampah Pada Sumbernya

NO	Sumber Sampah	Persentase Jumlah Sampah (%)	Wilayah Perkotaan Jumlah (ton/hari)	Wilayah Kab/Kota Jumlah (ton/hari)
1.	Rumah Tangga	44	693,00	2.576,20
2.	Pasar Tradisional	23	362,25	1.346,65
3.	Fasilitas Publik	9	141,75	526,95
4.	Pusat Perniagaan	10	157,50	585,50
5.	Kantor	6	94,50	351,30
6.	Kawasan	7	110,25	409,85
7.	Lainnya	1	15,75	58,55

Perkiraan Timbulan Sampah Per Hari Provinsi Sumatera Selatan



4. Alih Fungsi Lahan.

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 Kabupaten dan 4 Kota, meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota

Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam, dan Kota Lubuk Linggau. Dalam hal pembangunan wilayah di Provinsi Sumatera Selatan dapat dikatakan bahwa masih adanya kesenjangan baik ekonomi maupun sosial.

Kesenjangan ekonomi antar wilayah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi antar wilayah yang belum merata dan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang masih cukup tinggi. Kesenjangan sosial dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin yang masih cukup tinggi atau mengalami peningkatan angka kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum merata di seluruh wilayah. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial melalui pemerataan pembangunan wilayah sehingga dapat tercapainya pemerataan ekonomi dan pendapatan, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan berada di 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota dapat dilihat dari Kawasan Strategis Nasional, Proyek Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi, dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, potensi dan keunggulan wilayah, serta arah kebijakan pengembangan wilayah. Kawasan Strategis Nasional (KSN) berada di 5 (lima) Kabupaten/Kota (Kota Palembang, Lubuklinggau, Kabupaten Banyuasin, Musi Rawas dan Musi Rawas Utara), Proyek Strategis Nasional (PSN) sebanyak 16 proyek yang berada di Kabupaten/Kota, Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KSK) berada di 17 Kabupaten/Kota.

Kawasan Strategis Provinsi terdiri dari kawasan strategis dengan kategori kepentingan pertumbuhan ekonomi, memiliki nilai strategis sosial budaya, memiliki fungsi daya dukung lingkungan hidup, memiliki fungsi pendayagunaan Sumber Daya Alam/Teknologi Tinggi, dan memiliki fungsi mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Dalam beberapa hal, alih fungsi lahan bersifat dilematis. Pertambahan penduduk dan pertumbuhan kegiatan ekonomi yang pesat di beberapa wilayah memerlukan jumlah lahan yang mencukupi. Namun

demikian, penambahan jumlah penduduk juga memerlukan kebutuhan sandang dan pangan yang lebih besar, yang berarti lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan juga lebih luas, sementara total luas lahan yang ada berjumlah tetap. Sebagai akibatnya telah terjadi persaingan yang ketat dalam pemanfaatan lahan yang berakibat pada meningkatnya nilai lahan (land rent) maka penggunaan lahan untuk pertanian, perkebunan dan kehutanan akan selalu dikalahkan oleh peruntukan lain seperti industri dan perumahan (Nasoetion dan Winoto, 1996).

Sempitnya lahan berakibat pada tidak tercukupinya hasil kegiatan usaha untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi mencukupi mendorong penerapan teknologi baru untuk peningkatan produktivitas. Yang terjadi kemudian bukan modernisasi (penerapan teknologi yang up to date) tapi penjualan lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan untuk penggunaan lainnya (alih fungsi lahan). Hal lain yang memperparah adalah dengan adanya desentralisasi maka daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan pertumbuhan untuk pendapatan daerah yang lebih besar. Yang terjadi kemudian adalah daerah mengutamakan pengembangan sarana dan prasarana fisik yang juga berakibat pada penggunaan lahan sawah, perkebunan dan kehutanan secara langsung atau peningkatan nilai lahan karena penawaran yang lebih baik. Dengan rumitnya persoalan yang alih fungsi lahan itu maka Upaya pemecahannya tidak mungkin dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan yang menyeluruh, dengan melibatkan semua pihak terkait secara aktif.


Dapat diketahui bahwa pada Tahun 2023, di Provinsi Sumatera Selatan paling banyak terdapat kawasan lindung dengan tutupan lahan vegetasi yaitu seluas 31.543.859,25 Ha (94,96%), yang kemudian diikuti oleh kawasan lindung dengan tutupan lahan badan air seluas 923.992,73 Ha (2,78%), tutupan lahan tanah terbangun seluas 509.942,85 Ha (1,54%), dan tutupan lahan area terbangun 239.325,41 Ha (0,72%).

Provinsi Sumatera Selatan memiliki kawasan hutan yang terdiri dari Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Konversi, Hutan

Produksi Terbatas, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, Taman Nasional dan Taman Nasional Laut dengan luas total 8.676.933,54 hektar. Fungsi kawasan hutan paling luas yaitu kawasan hutan produksi tetap dengan luas sebesar 1.694.115,26 hektar. Sementara itu, fungsi kawasan hutan yang memiliki luas paling kecil adalah Taman Wisata Alam dengan luas 223,31 hektar.

Penggunaan lahan utama di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2023 menunjukkan bahwa penggunaan lahan utama terbesar adalah Lahan Kering seluas 3.279.894 Ha, Lahan Non Pertanian seluas 1.806.058, Lahan Hutan seluas 1.502.000 Ha, Lahan Perkebunan 1.487.211 Ha, Lahan Sawah 513.580 Ha, Lahan Badan Air 86.922 Ha. Grafik penggunaan lahan utama di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dapat dijelaskan pada Gambar berikut:

Penggunaan Lahan di Prov. Sumsel Tahun 2023



Masalah yang timbul saat pembukaan lahan adalah banyak tumbuhan atau tanaman yang ditebang. Tumbuhan sangat penting untuk makhluk hidup. Salah satu bahan atau material yang dihasilkan tumbuhan saat membuat makanan adalah gas oksigen (O₂). Gas oksigen ini merupakan bagian penting dari udara. Baik tumbuhan, hewan dan manusia membutuhkan oksigen agar tetap hidup. Semua oksigen yang tersedia untuk organisme hidup berasal dari tanaman.

Dampak negatif lainnya adalah kerusakan lingkungan, mengancam keseimbangan ekosistem, dapat mengakibatkan bencana

alam, perubahan iklim, pencemaran udara dan semakin meningkatnya aliran permukaan akibat alih fungsi lahan, sehingga berpengaruh terhadap besarnya debit puncak outlet DAS. Alih fungsi lahan juga menyebabkan tanah menjadi semakin keras akibat adanya pengolahan oleh manusia, sehingga kemampuan infiltrasi tanah semakin berkurang, sehingga daerah di bagian tengah dan hilir akan berpotensi terkena dampak bencana banjir.

Pengelolaan lingkungan hidup dan pertanahan senantiasa dihadapkan pada permasalahan- permasalahan yang sangat dinamis. Dinamika tersebut terkait dengan adanya pengaruh dari tindakan manusia dan adanya gangguan alam. Pada Tabel 1 di bawah ini dapat dilihat kondisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada periode 2019-2024 beserta permasalahan yang menjadi isu strategis.

Tabel Kondisi IKLH Tahun 2019-2024

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(IKLH)	67,59	68,53	69,70	72,12	70,20	72,69
Kualitas Air	64,45	64,62	58,25	59,85	58,16	59,54
Kualitas Udara	96,30	96,86	86,28	89,10	87,76	90,25
Tutupan Lahan	49,190	50,210	41,25	42,17	44,38	44,52
Kualitas Air Laut	0	0	75,53	81,03	70,37	79,71

Lahan sangat kritis di dalam dan di luar kawasan hutan Sumatera Selatan Tahun 2022 sebagaimana catatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan seluas 2.745.265 Ha, yang terdapat di dalam hutan seluas 1.323.734 Ha dan diluar kawasan hutan seluas 1.421.531 HA. Data Luas lahan sangat kritis di dalam/diluar kawasan hutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022. pada Tahun 2022, luas lahan sangat kritis yang berada diluar kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan paling luas terdapat di Kabupaten Banyuasin seluas 449.381 Ha. Sedangkan luas lahan sangat kritis yang berada di dalam kawasan hutan

dengan luasan paling besar dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya adalah terdapat di Kabupaten OKI seluas 530.235 Ha. Beberapa penyebab timbulnya lahan kritis di Provinsi Sumatera Selatan adalah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, perambahan dan kerusakan hutan, kerusakan Lahan Gambut serta alih fungsi lahan.

Pada tahun 2020, di Provinsi Sumatera Selatan kembali terjadi kebakaran hutan dan lahan dan area adalah dilahan gambut. Salah satu penyebab adalah kegiatan budidaya pertanian dan perkebunan monokultur berskala industri yang masif, eksploitatif, dan penuh kanal yang akibatnya rencan kekeringan. Pemanfaatan yang mengabaikan sifat alamiah lahan gambut akan membuat gambut kering dan sangat mudah terbakar. Tercatat Luas kerusakan lahan gambut di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 yang tertinggi berada di kabupaten OKI seluas (1.044.940,97 Ha).

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG) menargetkan 2 juta Ha lahan gambut yang akan direstorasi sampai dengan tahun 2020, dan Sumatera Selatan mendapat target restorasi sebesar 615.907,49 ha dari sekitar 1.4 juta ha luas gambut di Sumatera Selatan.

Tabel Target dan Capaian Nilai IKLH SUMATERA SELATAN Tahun 2020 - 2024

Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
IKLH	67,40	68,53	70,79	69,70	71,18	72,12	71,55	70,20	71,93	72,69

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumatera Selatan 2024

*T = Target

*R = Realisasi

Salah satu indikator perhitungan IKLH adalah nilai indeks kualitas air (IKA). Kualitas ini juga seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Berikut capaian nilai IKA Provinsi Sumatera Selatan selama beberapa tahun terakhir.

Tabel Indeks Kualitas Air Tahun 2020 – 2024

Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
IKA	62,82	64,62	67,05	58,25	67,15	59,85	67,25	58,16	60,11	59,54

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Indeks Kualitas Air tahun 2024 adalah 59,54, bila dibandingkan tahun 2023 adalah 58,16 terjadi peningkatan capaian sebesar 1,38, akan tetapi terdapat tren penurunan pada target capaian sebesar 7,14. Hal ini berdasarkan pada hasil evaluasi pemantauan keseluruhan terindikasi bahwa parameter pencemar bersumber dari aktifitas/kegiatan masyarakat seperti pertanian/perkebunan dan pertambangan meningkat, terlihat pada pemberian kontribusi terbesar dalam pemantauan kualitas air adalah parameter **TSS, BOD, COD, Deterjen, Coliform Tinja, Total Coliform, Konduktifity, Clorin, Phenol, Phopast, NO₃-N, Sulfida** dan **Cyanida**.

Komponen lainnya dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas Udara. Capaian nilai IKU Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel Indeks Kualitas Udara 2020-2024

Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
IKU	96,23	96,86	84,55	86,28	84,65	89,10	84,75	87,76	87,80	90,25

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumatera Selatan, 2024

Pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan dalam 1 tahap, pemantauan dilaksanakan mulai Agustus sampai dengan Oktober 2024 mewakili data pemantauan untuk musim kemarau dan hujan. Pemantauan udara ambien perkotaan di 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dipantau melalui 94 titik pantau, setiap ibu kota kabupaten/kota memiliki 5 titik pantau untuk kota kecil, 7 titik pantau untuk kota sedang, dan 10 titik pantau untuk kota metropolitan. Daerah perkotaan sesuai dengan

luasan wilayah dan titik-titik yang tenggarai rawan pencemaran udara.

Pengambilan sampel udara ambien ini dibagi 2 cara, untuk parameter suhu udara, kelembaban, arah angin dan kecepatan angin, dilakukan secara in situ (langsung di lapangan). Untuk parameter SO₂, CO, NO₂, O₃, HC, TSP, PM_{10/2,5}, dan Pb pengambilan sampelnya dilakukan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan.

Kegiatan pemantauan kualitas udara ambien otomatis dilakukan menggunakan peralatan AQMS dan mencetak data konsentrasi harian maupun ISPU harian parameter gas maupun partikulat, sedangkan kegiatan perawatan AQMS yang meliputi pengecekan, melakukan perawatan, troubles shooting dan melaporkan kondisi peralatan yang ada di stasiun pemantauan kualitas udara ambien AQMS, outdoor display maupun indoor display yang dilaksanakan setiap dua hari sekali oleh petugas yang ditunjuk.

Ketersediaan data menjadi hal penting dalam hal perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara Ambien. Umumnya data didapat dan terjaring (data captured) di Provinsi Sumatera Selatan masih rendah dan tidak memenuhi syarat untuk mewakili data rata-rata tahunan keseluruhan untuk Penentuan Standar Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup khususnya kualitas udara.

Secara keseluruhan kualitas udara di 17 (lima belas) kota dalam Provinsi Sumatera Selatan 94 titik yang dipantau jika dibandingkan dengan baku mutu udara ambien atau nilai ambang batas rata-rata masih dibawah standar namun dibeberapa titik pantau melampaui ambang batas yang berlaku berdasarkan Pergub 17 Tahun 2005. Berdasarkan hitungan IKU diperoleh hasil akhir sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	Perhitungan Indeks				IKU	
		Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Bakumutu			Rataan
		NO ₂ (Åµg/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (Åµg/m ³) (Sulfur Dioksida)	NO ₂ (Åµg/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (Åµg/m ³) (Sulfur Dioksida)		INDEKS
1	Kabupaten Ogan Komering Ulu	8.43	7.92	0.21	0.4	0.3	88.7
2	Kabupaten Muara Enim	9.36	8.44	0.23	0.42	0.33	87.34
3	Kabupaten Lahat	11.38	16.74	0.28	0.84	0.56	74.41
4	Kabupaten Musi Banyu Asin	7.25	6.5	0.18	0.33	0.25	91.49
5	Kabupaten Banyuasin	7.16	7.22	0.18	0.36	0.27	90.56
6	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	4.47	7.38	0.11	0.37	0.24	92.19
7	Kabupaten Ogan Ilir	7.34	7.2	0.18	0.36	0.27	90.45
8	Kota Palembang	6.53	8.2	0.16	0.41	0.29	89.64
9	Kota Prabumulih	5.64	7.34	0.14	0.37	0.25	91.44
10	Kota Lubuklinggau	7.12	6.78	0.18	0.34	0.26	91.2
11	Kabupaten Musi Rawas	5.65	6.65	0.14	0.33	0.24	92.39
12	Kabupaten Ogan Komering Ilir	7.75	8.01	0.19	0.4	0.3	89.04
13	Kabupaten Empat Lawang	5.17	6.28	0.13	0.31	0.22	93.24
14	Kabupaten Musi Rawas Utara	6.36	6.53	0.16	0.33	0.24	92.07
15	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	5.96	7.22	0.15	0.36	0.25	91.39
16	Kota Pagar Alam	4.6	6.22	0.11	0.31	0.21	93.72
17	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	4.15	5.51	0.1	0.28	0.19	95.01

Capaian Indeks Kualitas Lahan memiliki angka **44,52** dari target sebesar **43,55**. Tutupan Hutan sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia berupa eksploitasi sumber daya alam seperti illegal logging dan alih fungsi hutan ataupun konversi hutan, seperti kegiatan pertambangan yang semakin tumbuh pesat di Sumatera Selatan serta

pertumbuhan penduduk untuk kebutuhan perumahan dan aktifitas lainnya. Perkembangan Nilai Indeks Kualitas Lahan adalah sebagai berikut :

Tabel Indeks Kualitas Lahan 2020-2024

Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
IKL	49,20	50,21	38,02	41,25	39,86	42,17	41,71	44,38	43,55	44,52

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumatera Selatan, 2024

Indeks Kualitas Lahan yang masuk kategori paling rendah itu dikatakannya dipengaruhi oleh deforestasi sampai kebakaran hutan. Untuk memperbaiki tutupan lahan tidak bisa dengan waktu yang singkat mengingat proses penghijauan dan usaha pemulihan harus memakan waktu lama, serta menaikkan poin IKTL, dalam setahun kenaikannya kemungkinan hanya nol koma, Indikator penilaian IKLH untuk tutupan lahan itu dilakukan oleh pemerintah pusat

Indeks Kualitas Air Laut yang selanjutnya disingkat IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pelaksanaan pengambilan sampel dapat dilakukan oleh instansi pelaksana atau berkerja sama dengan pihak ketiga yaitu laboratorium yang teregistrasi. Dengan ditetapkannya Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebagai pembentuk nilai IKLH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mulai melaksanakan pemantauan kualitas air laut sejak tahun 2019 dan hasilnya dijadikan sebagai baseline data dalam perhitungan IKAL. Pemantauan Kualitas air laut berdasarkan perhitungan memiliki angka **79,71**.

Tabel Indeks Kualitas Air Laut 2021-2024

Indikator	2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R
IKAL	68,24	75,53	39,86	42,17	41,71	44,38	82,00	79,71

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, 2024

2.4 Review Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD terhadap analisis kebutuhan Program dan Kegiatan tahun 2026 dapat dilihat pada lampiran.

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Kebijakan Prioritas Pembangunan dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

1. Kebijakan Prioritas Pembangunan

Prioritas dan sasaran pembangunan sesuai dengan rancangan RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 pada isu strategis tingginya kejadian bencana karhutla dan banjir adalah :

1. Peningkatan Emisi dan penurunan pertumbuhan ekonomi hijau
2. Adaptasi dan Mitigasi Bencana

Sehingga untuk tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan akan memfokuskan pada peningkatan IKLH menjadi 68.19 dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan dan aktivitas ekonomi.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

a. Uraian Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan :

- a. penetapan kebijakan tingkat provinsi;
- b. pengkoordinasian dan penetapan pelaksanaan KLHS tingkat provinsi;
- c. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi sumber daya alam yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;
- e. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- f. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai pertanahan;
- g. penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;

- h. pengembangan dan pelaksanaan kerja sama dan kemitraan;
- i. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan Bupati/Walikota;
- k. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan perizinan pertanahan serta peraturan perundang-undangan di bidang PPLH dan pertanahan;
- l. pengembangan dan penerapan instrumen lingkungan hidup;
- m. pengkoordinasian dan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- n. pelaksanaan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- o. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
- p. pelaksanaan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH dan pertanahan pada tingkat provinsi;
- q. pengelolaan informasi lingkungan hidup dan pertanahan tingkat provinsi;
- r. pengembangan dan sosialisasi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
- s. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembinaan, penyuluhan, dan penghargaan;
- t. pemberian rekomendasi izin lingkungan pada tingkat provinsi;
- u. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- v. pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tingkat provinsi;
- w. pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat provinsi;

- x. pemberian rekomendasi izin pengumpulan dan penimbunan limbah B3 tingkat provinsi;
- y. pemberian rekomendasi izin pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- z. penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat provinsi;
- aa. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) tingkat provinsi;
- bb. pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi;
- cc. penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
- dd. penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- ee. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Provinsi;
- ff. penetapan subyek dan obyek tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- gg. penetapan tanah ulayat yang lokasi lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- hh. penyelesaian masalah tanah kosong lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- ii. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi;
- jj. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- kk. penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pembangunan strategis lainnya;
- ll. pemberian rekomendasi pelepasan kawasan hutan, alih fungsi lahan, dan pinjam pakai lahan.

- mm. pemberian pendelegasian kewenangan pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota;
- nn. pembentukan tim persiapan dan tim kajian pengadaan tanah;
- oo. pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengawasan barang milik Negara/daerah; dan
- pp. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Tujuan

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan strategis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Sumatera Selatan.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat, aparatur, stakeholder serta kapasitas laboratorium lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang profesional.

c. Sasaran

Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

2. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas:
 1. Seksi Tata Lingkungan
 2. Seksi Pengkajian Lingkungan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3:
 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
 2. Seksi Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3.
 3. Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis.
- e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup:
 1. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
 2. Seksi Pemeliharaan, Pengendalian Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati.
 3. Seksi Perubahan Iklim.
- f. Bidang Penegakan Hukum, Perundang-undangan dan Peran Serta Masyarakat:
 1. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan.

2. Seksi Fasilitas Sengketa Pertanahan.
 3. Seksi Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat.
- g. Bidang Pertanahan
1. Seksi Pengadaan Tanah.
 2. Seksi Dokumentasi Pertanahan.
 3. Seksi Perizinan Pertanahan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan **Gambar 2** pada lampiran.

3.2. Tujuan dan Sasaran Serta Sasaran Kinerja 2025

Tujuan dan Sasaran serta target kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Serta Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun Anggaran 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran tahun 2024	Target Kinerja Tujuan/Sasaran tahun 2025
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71.93	68.19
			Indeks Kualitas Air (IKA)	60.11	75.48
			Indeks Kualitas Udara	87.8	61.8
			Indeks Kualitas Lahan	43.55	62.42
			Indeks Kualitas Air Laut	82	70.48
			Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	16	17
			Persentase Penurunan Emisi GRK	8.04	
			Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah	87.44	69.97
		Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	37	-
			Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	90	95
			Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100	95
			Persentase Konflik Lahan yang terselesaikan	13.50	14
			Tersedianya Lokasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota	90	-

Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Penunjang Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun Anggaran 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
1.	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan	Persentase Kinerja pelayanan	Maju Kualitas Lingkungan Hidup (Meningkatnya kualitas lingkungan hidup)	1. Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100%	100%

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025
1	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	250.000.000,00
	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan di Wilayah Provinsi	250.000.000,00
	- Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	250.000.000,00
	Updating data pertanahan	100.000.000,00
	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	50.000.000,00
	Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	100.000.000,00
2	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	150.000.000,00
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi	150.000.000,00
	- Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	150.000.000,00
3	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	850.000.000,00
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	850.000.000,00
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100.000.000,00
	- Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	750.000.000,00
	Ganti rugi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	750.000.000,00
4	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	200.000.000,00
	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.000.000,00
	- Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00

	-	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	50.000.000,00
5		Program Pengelolaan Tanah Kosong	350.000.000,00
		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	200.000.000,00
	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.000.000,00
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	150.000.000,00
	-	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	150.000.000,00
6		Program Penatagunaan Tanah	200.000.000,00
		Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.000.000,00
	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	200.000.000,00
7		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	44.092.509.537,00
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	265.000.000,00
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.000.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah atau Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah	30.000.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	30.000.000,00
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.000.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan LAKIP	25.000.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan LPPD	25.000.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan LKPJ	15.000.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan LKjIP	15.000.000,00
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.000.000,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi Kinerja Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup pada Kabupaten/Kota	100.000.000,00
		Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pemerintah Intern Pemerintah (SPIP)	25.000.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.875.381.000,00
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.579.261.000,00
		Gaji dan Tunjangan ASN	5.944.618.000,00
		Gaji dan Tunjangan PPPK	65.063.000,00

	Tambahan Penghasilan ASN	5.569.580.000,00
-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	246.120.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	246.120.000,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	18.000.000,00
-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.000.000,00
-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000,00
-	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	6.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	125.000.000,00
-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00
-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	75.000.000,00
	Penyusunan ANJAB ABK dan EVAJAB ASN	60.000.000,00
	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	15.000.000,00
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas SDM	25.000.000,00
	Pendidikan dan pelatihan formal	25.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.147.080.000,00
-	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12.000.000,00
-	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	60.000.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.000.000,00
	Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	30.000.000,00
	Penyediaan Plakat/ Souvenir	5.000.000,00
-	Penyediaan Bahan Logistik kantor	145.080.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	145.080.000,00
-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.000.000,00
-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25.000.000,00
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	700.000.000,00
	Perjalanan Dinas Rutin Kantor	550.000.000,00
	Rapat Koordinasi Teknis	150.000.000,00
-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.000.000,00

-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	150.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.138.948.537,00
-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	450.000.000,00
-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	463.948.537,00
-	Pengadaan Mebel	50.000.000,00
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.562.200.000,00
-	Penyediaan Jasa Surat menyurat	5.000.000,00
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	365.000.000,00
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.188.200.000,00
	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	950.000.000,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	200.000.000,00
	Penyediaan Jasa Tutor SKJ	13.200.000,00
	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID DLHP Prov. Sumsel	25.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	460.900.000,00
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	270.900.000,00
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00
-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	27.500.000.000,00
-	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	27.500.000.000,00
8	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	325.000.000,00
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	325.000.000,00
-	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	300.000.000,00

	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD Provinsi	300.000.000,00
	- Pemantauan dan Evaluasi KLHS	25.000.000,00
9	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.580.000.000,00
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.190.000.000,00
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	280.000.000,00
	Pengendalian kerusakan lingkungan sektor pertambangan	100.000.000,00
	Pembinaan dan Evaluasi Kesesuaian DLH Kewenangan Provinsi	80.000.000,00
	Pembinaan dan Monitoring Kinerja Komisi Penilai AMDAL Kab/kota	100.000.000,00
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	540.000.000,00
	Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim	40.000.000,00
	Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)	125.000.000,00
	Inventarisasi Bahan Perusak Ozon (BPO)	75.000.000,00
	Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	100.000.000,00
	Kampanye pencegahan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan	100.000.000,00
	Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Kerusakan Lingkungan akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di lahan konsesi	100.000.000,00
	- Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	370.000.000,00
	Pemantauan Kualitas Air Sungai	200.000.000,00
	Pemantauan Kualitas Udara	140.000.000,00
	Pemantauan Kualitas Air Laut	30.000.000,00
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	290.000.000,00
	- Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	290.000.000,00

	Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup	90.000.000,00
	Pengelolaan Informasi Lingkungan Hidup	200.000.000,00
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.100.000.000,00
	- Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	1.000.000.000,00
	Pendampingan Tim Restorasi Gambut	700.000.000,00
	Monitoring pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut di lahan konsesi	100.000.000,00
	Pembinaan masyarakat dan desa peduli gambut	100.000.000,00
	Diseminasi dan reviewing pelaksanaan Dokumen RPPEG Prov. Sumsel	100.000.000,00
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	100.000.000,00
	Pemantauan Kerusakan Tanah Akibat Biomassa	100.000.000,00
10	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	500.000.000,00
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	500.000.000,00
	- Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100.000.000,00
	- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100.000.000,00
	- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100.000.000,00
	- Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	100.000.000,00
	- Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	100.000.000,00
11	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	200.000.000,00
	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	200.000.000,00
	- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	75.000.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah – Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM)	75.000.000,00
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	125.000.000,00

12	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	200.000.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	200.000.000,00
	- Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	200.000.000,00
13	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	100.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100.000.000,00
	- Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	100.000.000,00
	Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	100.000.000,00
14	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	900.000.000,00
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	900.000.000,00
	- Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	100.000.000,00
	Pembinaan Pramuka Saka Kalpataru	100.000.000,00
	- Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	600.000.000,00
	Kampanye Lingkungan Hidup (HLHS)	200.000.000,00
	Pelaksanaan <i>World Clean-Up Day</i> (WCD)	150.000.000,00
	Pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)	150.000.000,00
	Inventarisasi lembaga masyarakat/kelompok masyarakat bidang lingkungan hidup	100.000.000,00
	- Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100.000.000,00
	- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga	100.000.000,00

	pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	
	Pelatihan Pemantauan Kualitas Air	100.000.000,00
15	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1.300.000.000,00
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	1.300.000.000,00
	- Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1.300.000.000,00
	Pembinaan dan Penilaian Kota Sehat Adipura	150.000.000,00
	Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata	200.000.000,00
	Pembinaan dan Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)	200.000.000,00
	Apresiasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kalpataru)	250.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	500.000.000,00
16	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	700.000.000,00
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	700.000.000,00
	- Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	500.000.000,00
	Penyelesaian Kasus Lingkungan	500.000.000,00
	- Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	200.000.000,00
17	Program Pengelolaan Persampahan	250.000.000,00
	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	250.000.000,00
	- Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	100.000.000,00
	- Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	150.000.000,00
	Total	53.147.509.537,00

BAB IV P E N U T U P

Beberapa Hal yang menjadi catatan penting dalam penyusunan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Masih adanya perubahan pagu indikatif sehingga program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja ini masih perlu disesuaikan dengan kondisi anggaran di tahun 2025;
2. Masih adanya disparitas prioritas pembangunan baik prioritas pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Maka beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti yaitu:

1. Perlu meningkatkan koordinasi antar lembaga baik Pusat, Provinsi maupun Kab/Kota dalam hal perencanaan dan penganggaran terutama untuk program/kegiatan prioritas.
2. Perlu memperhatikan target capaian Program dan Kegiatan SKPD, sehingga pagu indikatif dapat menyesuaikan dengan target capaian Program dan Kegiatan dari suatu SKPD.

LAMPIRAN